



PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Kota Baru. Distrik Karubaga Email: disdik.kab.tolikara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA NOMOR: 400.3/352/DISDIK/2025

T E N T A N G

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH SMP YPSN KANGGIME DARI SWASTA MENJADI NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

Menimbang : a. Bawa Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SMP YPSN Kanggime Nomor 421.2/008/2025 tentang Usulan Perubahan Status Sekolah SMP YPSN Kanggime dari Swasta Menjadi Negeri;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan dinamika, dipandang perlu untuk mengubah Status Sekolah SMP YPSN Kanggime;
c. Bawa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tolikara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan diProvinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasardan Menengah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015, tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Status Sekolah SMP YPSN Kanggime dari Swasta Menjadi Negeri;

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 20 Agustus 2025

